



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 185 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERESMIAN SAUDARA DAMIN SEBAGAI ANGGOTA ANTAR WAKTU BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KEBON KECAMATAN PARON
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. Surat Kepala Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 20 April 2026 Nomor : 400.10.2.4/203/404.602.014/2026 Perihal Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD;
- b. Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi tanggal 23 April 2026 Nomor : 400.10.2.2/556/404.602/2026 perihal Permohonan Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Kebon;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara DAMIN Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/535/404.101.2/B/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Saudara DAMIN sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.

- KEDUA : Saudara DAMIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Kebon Keterwakilan Wilayah Dusun Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Paron Kabupaten Ngawi; dan
3. Sdr. Kepala Desa Kebon Kecamatan Paron
Kabupaten Ngawi.
-